



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KANTOR PENANAMAN MODAL
dan PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Jend.Sudirman No.06 Sanggau (78512)
Tel/Fax : 0564-23765/23766 E-mail : kpmp2kab.sgu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 503/ 010/ PMPP-D/PAUD/ 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD BUNDA DESA PENYELADI KECAMATAN KAPUAS

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Zainab,A.Ma.Pd. selaku Ketua PAUD Bunda Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas No. 422/288/Bunda/2015 Tanggal, 01 Juli 2015 serta lampiran-lampirannya,
 - Bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan;
 - Bahwa untuk menentukan status perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan penilaian berkas-berkas permohonan dan telah diadakan verifikasi ke Lembaga;
 - Bahwa hasil penilaian dan peninjauan ke Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau.

- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 26 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : **PAUD " BUNDA "**
Alamat : Jl.Raya Sanggau-Sekadau Km.9, Desa Penyeladi
Kecamatan : Kapuas
Kabupaten : Sanggau
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : ZAINAB,A.Ma.Pd.
Penyelenggara : ZAINAB,A.Ma.Pd.
Tahun berdiri : 2015

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai jenis dan rumpun pendidikan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Instansi Pembinaanya.

KETIGA : Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari perundang- undangan yang berlaku maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 04 September 2015

Atas Nama Bupati Sanggau,
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau,

Drh. HERU PRIYONO
Pembina Tingkat I
NIP 19590404 198603 1 027

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta
2. Bupati Sanggau di Sanggau.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sanggau
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Balai
6. Camat Kapuas.